



P U T U S A N
Nomor 640/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : RUDIYANTO Alias GAGAP Bin (ALM) MUDI UTOMO ;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 15 Oktober 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :- Dusun Lekis RT.003, RW. 003, Kelurahan Waytawar, Kecamatan Pakuan Ratu Baru Kabupaten Waykanan (sesuai KTP);
- Dusun Sukeng Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah (alamat kos);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan/Buruh;
- II. 1. Nama lengkap : BAYU MURTIAJI Als. BAYU Bin SUGENG (Alm) ;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 06 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Turunrejo RT.06 RW.08 Kelurahan Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. 1. Nama lengkap : RIZQI MULYANA Alias GODRIL Bin HARYANTO ;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 18 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :- Mangir RT.008 RW.004 Kelurahan Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah (sesuai KTP);
- Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah (alamat kos);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

- IV.1. Nama lengkap : ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin PRAMUJI ;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 29 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sarirejo RT.005 RW.003 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 640/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng Test Pen, merk "CAHAYA", dengan gagang/pegangan berwarna putih bening.
 - 1 (satu) buah kunci Leter L yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) buah Senter berbahan plastic, dengan gagang/pegangan berwarna orange.
 - 1 (satu) buah cutter warna merah.
 - 1 (satu) buah tas slempang, merk "EIGER", warna biru tua.
 - 1 (satu) buah tang pemotong kabel dengan gagang/pegangan berwarna biru.
 - 4 (empat) karung berisi potongan kupasan kulit kabel tembaga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nopol terpasang: H-8715-NQ, Noka : MHRDD4730HJ705492, Nosin :

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15Z13628217, No BPKB : N021031111 atas nama DIYANTI d/a Prm Delta Asri 3 Blok G-3 Rt 05/06 Mijen, Smg berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi Sudarwanto Als. Wanto.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa menyampaikan bahwa Para Terdakwa tidak berupaya melarikan diri, Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya, Para Terdakwa bersikap jujur kooperatif selama persidangan, Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-327/Slmn/Eoh.2/12/2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di CV BOM (Batu Usaha Mandiri) yang beralamat di Banjarsari Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di kos terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo yang terletak di Dusun Suken Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah, terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ dan membawa 1 (satu) buah kunci letter "L", 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah tespen, 1 (satu) buah gunting kabel, 1 (satu) buah cutter menuju ke CV BOM (Batu Usaha Mandiri) yang beralamat di Banjarsari Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman untuk mencari kabel tembaga;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji tiba di CV BOM (Batu Usaha Mandiri) yang beralamat di Banjarsari Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman kemudian terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto turun dari mobil di dekat tempat penggilingan batu CV BOM (Batu Usaha Mandiri) dan menurunkan peralatan berupa 1 (satu) buah kunci letter "L", 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah tespen, 1 (satu) buah gunting kabel, 1 (satu) buah cutter kemudian terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji mengemudikan Mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ pergi dan berjaga menunggu panggilan;
- Bahwa terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto berjalan kaki menuju tempat penggilingan batu, setelah itu terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo mencari mesin penggilingan dan kabel panel lalu terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo membuka gembok ruang panel dengan menggunakan kunci leter L selanjutnya terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo mengetes kabel apakah ada aliran listrik atau tidak, setelah dicek tidak ada aliran listrik lalu terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto memotong kabel panel dengan menggunakan gunting kabel besar, setelah itu terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) menggulung kabel tersebut selanjutnya terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto pergi meninggalkan CV BOM (Batu Usaha Mandiri) / tempat penggilingan batu dengan membawa kabel gulungan menuju jalan;
- Bahwa terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo menghubungi terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji untuk menjemput terdakwa I

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto, kemudian para terdakwa pulang di kos terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo yang terletak di Dusun Suken Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 di kos terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo yang terletak di Dusun Suken Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah, terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji memotong-motong kabel tembaga tersebut dengan ukuran 1 (satu) meter kemudian dikupas dengan menggunakan cutter sehingga tinggal sisa gulungan tembaga, kemudian tembaga tersebut diikat (dibongkok) dan dimasukkan ke dalam mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji menuju ke rumah saksi Dwi Basari di Dusun Mangir Nolakerten Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah untuk menjual potongan tembaga tersebut, setibanya di rumah saksi Dwi Basari gulungan tembaga tersebut ditimbang dengan berat 35 kg, selanjutnya saksi Dwi Basari membeli gulungan tembaga tersebut dengan harga Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan gulungan tembaga sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi untuk biaya operasional diantaranya biaya rental mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ kemudian dibagi rata masing-masing terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing terdakwa;
- Bahwa terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji dalam mengambil kabel gulungan yang berisi tembaga dengan berat kurang lebih 35 kg tanpa seizin dan sepengetahuan dari CV BOM (Batu Usaha Mandiri) yang diwakilkan oleh saksi M. IKROM MAULANA, yang mengakibatkan

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV BOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.IKROM MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan didepan penyidik masih Saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi dihadapkan dipersidangan yaitu karena ada yang mengambil kabel tanpa ijin;
- Bahwa tugas Saksi diperusahaan tersebut sebagai mandor lapangan dan operator;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB di CV BOM (Batu Usaha Mandiri) di Banjarsari, Galgaharjo, Cangkringan, Sleman;
- Bahwa barang yang telah diambil dari CV BOM yaitu kabel panel sepanjang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB ada laporan dari pak Sariyanta jika mesin penggilingan batu tidak bisa jalan karena kabel putus, lalu Saksi melakukan pengecekan dan benar didapati ada kabel stone cruiser yang berupa kabel panel yang menuju mesin PLV atau Vertikal putis kurang lebih sepanjang 15 (lima belas) meter dengan diameter 3 (tiga) centimeter dari 2 (dua) jalur;
- Bahwa tindak lanjut selanjutnya Saksi laporan ke bos dan bos bilang “gak apa-apa diganti saja”, terus ada yang bilang laporkan Polisi, lalu dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang jaga;
- Bahwa fungsi kabel tersebut untuk menghubungkan arus listrik dari panel ke dinamo penggerak PLV (mesin giling);
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada CCTV;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil kabel tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penanggungjawab di PT BOM tersebut sejak dibuka bulan Maret 2021;
- Bahwa Pemilik perusahaan bernama pak Cahyo;
- Bahwa Setahu Saksi kejadian seperti ini baru sekali ini;
- Bahwa Pabrik ada base camp dan portalnya;
- Bahwa pada saat kejadian portal dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi melihat terakhir kabel yang hilang tersebut pada Sabtu sore tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa Setahu Saksi kabel tidak kembali;
- Bahwa Perusahaan sudah berproduksi kembali karena kabel sudah diganti dengan jenis yang lebih murah;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada penerangan;
- Bahwa fungsi kabel untuk menghidupkan mesin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. SARIYANTA Bin PRIYO UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan didepan penyidik masih Saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi dihadapkan dipersidangan karena ada kejadian pencurian kabel;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB di CV BOM (Batu Usaha Mandiri) di Banjarsari, Galgaharjo, Cangkringan, Sleman;
- Bahwa barang yang telah diambil dari CV BOM yaitu kabel panel sepanjang 15 (lima belas) meter x 2 = 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB Saksi sampai di base camp langsung mempersiapkan alat giling, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Saksi mulai menyalakan mesin penggilingan batu tetapi tidak menyala, lalu Saksi mengecek sendiri dan didapati kabel

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghubung dari panel ke dynamo penggerak PLV sudah dalam kondisi terpotong, kemudian Saksi beritahukan ke Saksi Sigit dan Saksi Ikrom;

- Bahwa mesin tersebut beroperasi pada hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB tetapi kadang hari Minggu lembur;
- Bahwa yang lapor polisi adalah kami bertiga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja diperusahaan tersebut sejak perusahaan dibuka;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. SIGIT WALUYO Bin (Alm) PRAPTO WIDODO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan didepan penyidik masih Saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi dihadapkan dipersidangan yaitu karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB di CV BOM (Batu Usaha Mandiri) di Banjarsari, Galgaharjo, Cangkringan, Sleman;
- Bahwa barang yang telah dicuri dari CV BOM yaitu kabel panel sepanjang 15 (lima belas) meter x 2 = 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB Saksi sampai di base camp langsung bersih-bersih dan mempersiapkan alat giling, kemudian Saksi Sariyanta memberitahukan jika mesin vertikalnya tidak menyala. Selanjutnya Saksi dan Saksi Sariyanta mengecek mesin dan mendapati kabelnya sudah terpotong;
- Bahwa mesin tersebut beroperasi pada hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB tetapi kadang hari Minggu lembur;
- Bahwa yang lapor polisi adalah kami bertiga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin untuk mengambil kabel tersebut;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat pencurian tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja diperusahaan tersebut sejak habis lebaran;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 4. SUDARWANTO Alias WANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan didepan penyidik masih Saksi benarkan sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi dihadapkan dipersidangan yaitu karena ada kejadian pencurian;
 - Bahwa mobil yang telah disewa yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1.5 S tahun 2017 warna putih Nopol H 8715 NQ;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 5 Oktober 2022 Saksi didatangi tetangga Saksi bernama Hengky yang menanyakan "apakah mobilnya bisa dirental?", lalu Saksi jawab "bisa", kemudian Saksi Hengky bilang temannya yaitu Dwi Basari butuh mobil. Tidak lama kemudian ada orang datang dan Saksi tanyakan ke Saksi Hengky " ini anak buahmu?", terus dijawab " iya" lalu mobil Saksi serahkan;
 - Bahwa saksi hanya mempunyai 1 (satu) unit mobil;
 - Bahwa mobil tersebut memang Saksi sewakan khususnya untuk tetangga dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa pada saat itu Dwi Basari tidak datang tetapi yang datang Saksi Rizqy;
 - Bahwa mobil tersebut disewa oleh Dwi Basari untuk jangka waktu 3 (tiga) hari yaitu tanggal 5,6 dan 7 Oktober 2022;
 - Bahwa tidak Saksi tanyakan peruntukannya;
 - Bahwa mobil dikembalikan setelah 3 (tiga) hari pemakaian yaitu pada tanggal 10 Oktober 2022 yang mengembalikan Saksi Rizqi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak dapat berkomunikasi dengan Dwi Basari, lalu Saksi dikasih nomor HP Dwi Basari oleh Saksi Hengky baru Saksi lalu Saksi telepon Dwi Basari;
 - Bahwa akhir sewa mobil dibayar oleh Dwi Basari melalui transfer dari rekening atas nama Zainal Abidin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), jadi masih kurang 1 hari karena janjinya mobil dikembalikan tanggal 9 Oktober 2022;

- Bahwa mobil kembali disewa oleh orang yang mengaku bernama Rudi teman Dwi Basari pada tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB untuk sewa selama 3 (tiga) hari, lalu mobil Saksi serahkan kepada Saksi Rizqi lagi;
- Bahwa mobil sampai sekarang belum kembali, karena disita Polisi;
- Bahwa sewa yang kedua belum dibayar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. DWI BASARI Alias BASARI Bin JUWARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan didepan penyidik masih Saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi dihadapkan dipersidangan yaitu Saksi yang telah diduga membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB dirumah kontrakan Saksi di Dusun Mangir Nolakerten, Kaliwungu, Kendal;
- Bahwa Saksi telah membeli barang hasil kejahatan tersebut sejak sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022;
- Bahwa barang yang telah Saksi beli berupa kabel dari mesin penggilingan batu;
- Bahwa awalnya Terdakwa Rudi, Terdakwa Bayu, Terdakwa Rizqi dan Terdakwa Zainal datang kerumah saksi dan menawarkan barang bekas ke saksi sejak bulan Mei 2022, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2022 saksi diminta oleh Terdakwa Rudi untuk menyewakan mobil. Kemudian saksi menyewa mobil Honda Mobilio warna putih dari pak Wanto. Setelah mobil tersebut saksi sewa lalu diambil oleh Terdakwa Zainal dan digunakan oleh mereka berempat untuk melakukan kejahatan mengambil kabel tanpa ijin dan hasilnya dijual kepada saksi;
- Bahwa Pemilik mobil adalah Pak Sudarwanto;
- Bahwa yang mau sewa mobil adalah mereka berempat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah usaha jual beli rosok;
- Bahwa saksi tahu mobil akan digunakan untuk mengambil barang tanpa ijin;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli barang dari mereka;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang tersebut darimana, tetapi yang terakhir ini saksi tahu barang yang mereka jual ke saksi berasal dari kejahatan curian di daerah Cangkringan;
 - Bahwa setahu saksi barang yang mereka jual ke saksi berupa tembaga;
 - Bahwa saksi membeli barang mereka seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram;
 - Bahwa saksi membeli kabel dari mereka sebanyak 35 kilo gram dan uang yang saksi keluarkan seharga Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi ini;
 - Bahwa ketika Saksi beli kondisi kabel tembaga tersebut masih bagus;
 - Bahwa Saksi kurang paham berapa harga normal tembaga tersebut;
 - Bahwa Saksi menjual kembali kabel tembaga tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram;
 - Bahwa Saksi menjual kembali kabel tembaga tersebut melalui internet;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Terdakwa RUDIYANTO Alias GAGAP Bin (Alm) MUDI UTOMO

- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan didepan penyidik masih Terdakwa benarkan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa yang telah melakukan kejahatan mengambil kabel tanpa ijin;
- Bahwa kejahatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Bayu, Rizqi dan Zainal pada tanggal lupa pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penggilan batu PT BOM (Batu Usaha Mandiri) Glagaharjo, Cangkringan, Sleman;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin berupa kabel pada mesin penggilingan batu;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa dibulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Bayu, Rizqi dan Zainal berkumpul ditempat kos di

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukeng, Sumberrejo, Kaliwungu, Kendal, setelah ada kesepakatan untuk melakukan kejahatan lalu berangkat menuju Cangkringan Yogyakarta untuk mencari sasaran yaitu tempat penggilingan batu untuk dicuri kabel panel mesin cruiser dengan menggunakan sarana mobil Honda Mobilio warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa Zainal. Setelah sampai ditempat penggilingan batu daerah Cangkringan sekira pukul 01.00 WIB Kemudian Terdakwa, Terdakwa Bayu dan Terdakwa Rizqi turun sedang Terdakwa Zainal tetap berada dimobil karena sebagai sopir. Setelah turun lalu Terdakwa Zainal pergi dan kami bertiga menuju tempat penggilingan batu dengan berjalan sejauh sekitar 300 meter mendekati tempat penggilingan batu tersebut dan setelah sampai di tempat mesin penggilingan batu Terdakwa langsung mencari mesin dan kabel panelnya, setelah itu Terdakwa membuka gembok yang digunakan untuk mengunci kabel panel dengan menggunakan kunci leter "L" dan setelah itu mengecek kabel menggunakan tespen apakah ada arus listrik atau tidak, setelah semuanya aman kemudian Terdakwa Rizqi dan Terdakwa Bayu memotong kabelnya menggunakan gunting kabel besar. Setelah terpotong kabel tersebut digulung lalu dibawa keluar dari lokasi penggilingan batu dan setelah sampai dipinggir jalan kemudian Terdakwa Bayu menghubungi Terdakwa Zainal untuk menjemput kami. Selanjutnya kabel gulungan panel cruiser tersebut dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya meninggalkan tempat untuk menuju ke tempat kost dan setelah istirahat pagi harinya dibawa oleh Terdakwa Zainal ke tempat rosok milik Dwi Basari;

- Bahwa kabel panel yang Terdakwa ambil bersama-sama tersebut dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa ditempat tersebut tidak dikelilingi pagar pembatas dan dalam keadaan terbuka serta tidak ada yang jaga;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah taspen, 1 (satu) buah gunting kabel dan 1 (satu) buah cutter;
- Bahwa yang punya ide mengambil barang tanpa ijin adalah kami bersama;
- Bahwa mobil kami sewa dari Sdr Dwi Basari yang diambil oleh Saksi Zainal;
- Bahwa saksi Dwi Basari tahu mobil digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa kami menyewa dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa Rizqi dan Bayu memotong kabel, Terdakwa mengecek kabel ada arus atau tidak, sedang Terdakwa Zainal sebagai sopir;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan Dwi Basari;
- Bahwa kabel yang berhasil diambil tanpa ijin seberat 35 kg;
- Bahwa kabel tersebut dikupas terlebih dahulu lalu dijual ditempat Sdr. Dwi Basari;
- Bahwa kabel tersebut dijual dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa uang yang diterima sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dipotong untuk operasional lalu dibagi rata dan masing-masing orang mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Saksi ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil di daerah Sleman dan Kulon Progo, sedang yang didaerah Magelang Terdakwa tidak tahu;

II. Terdakwa BAYU MURTI AJI Als. BAYU Bin SUGENG (Alm)

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan didepan penyidik masih Terdakwa benarkan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa yang telah melakukan kejahatan mengambil kabel tanpa ijin;
- Bahwa kejahatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Rudiyanto, Rizqi dan Zainal pada dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penggilan batu PT BOM (Batu Usaha Mandiri) Glagaharjo, Cangkringan, Sleman;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa kabel pada mesin penggilingan batu;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa dibulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Rudiyanto, Rizqi dan Zainal berkumpul ditempat kos di Sukeng, Sumberrejo, Kaliwungu, Kendal. Setelah ada kesepakatan untuk melakukan kejahatan lalu berangkat menuju Cangkringan Yogyakarta untuk mencari sasaran yaitu tempat penggilingan batu untuk dicuri kabel panel mesin cruiser dengan menggunakan sarana mobil Honda Mobilio warna putih yang dikemudikan oleh Saksi Zainal. Setelah sampai ditempat

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggilingan batu daerah Cangkringan sekira pukul 01.00 WIB .Kemudian Terdakwa, Terdakwa Rudiyanto dan Terdakwa Rizqi turun sedang Terdakwa Zainal tetap berada dimobil karena sebagai sopir. Setelah turun lalu Terdakwa Zainal pergi dan kami bertiga menuju tempat penggilingan batu dengan berjalan sejauh sekitar 300 meter mendekati tempat penggilingan batu tersebut dan setelah sampai di tempat mesin penggilingan batu Terdakwa Rudiyanto langsung mencari mesin dan kabel panelnya, setelah itu Terdakwa Rudiyanto membuka gembok yang digunakan untuk mengunci kabel panel dengan menggunakan kunci leter “L” dan setelah itu mengecek menggunakan taspen apakah ada arus listrik atau tidak, setelah semuanya aman kemudian Terdakwa Rizqi dan Terdakwa memotong kabelnya menggunakan gunting kabel besar. Setelah terpotong kabel tersebut digulung lalu dibawa keluar dari lokasi penggilingan batu dan setelah sampai dipinggir jalan kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa Zainal untuk menjemput kami. Selanjutnya kabel gulungan panel cruiser tersebut dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya meninggalkan tempat untuk menuju ke tempat kost dan setelah istirahat pagi harinya dibawa oleh Terdakwa Zainal ke tempat rosok milik Dwi Basari;

- Bahwa kabel panel yang Terdakwa ambil bersama-sama tersebut dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa ditempat tersebut tidak dikelilingi pagar pembatas dan dalam keadaan terbuka serta tidak ada yang jaga;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu 1 (satu) buah kunci leter “L”, 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah taspen, 1 (satu) buah gunting kabel dan 1 (satu) buah cutter;

III. Terdakwa RIZQI MULYANA Alias GODRIL Bin HARYANTO;

- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan didepan penyidik masih Terdakwa benarkan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa yang telah mengambil kabel tanpa ijin;
- Bahwa kejahatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Rudiyanto, Rizqi dan Zainal pada dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penggilan batu PT BOM (Batu Usaha Mandiri) Glagaharjo, Cangkringan, Sleman;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa kabel pada mesin penggilingan batu;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa dibulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Rudyanto, Rizqi dan Zainal berkumpul ditempat kos di Sukeng, Sumberrejo, Kaliwungu, Kendal. Setelah ada kesepakatan untuk mengambil barang tanpa ijin lalu berangkat menuju Cangkringan Yogyakarta untuk mencari sasaran yaitu tempat penggilingan batu untuk dicuri kabel panel mesin cruiser dengan menggunakan sarana mobil Honda Mobilio warna putih yang dikemudikan oleh Saksi Zainal. Setelah sampai ditempat penggilingan batu daerah Cangkringan sekira pukul 01.00 WIB .Kemudian Terdakwa, Terdakwa Rudyanto dan Terdakwa Rizqi turun sedang Terdakwa Zainal tetap berada dimobil karena sebagai sopir. Setelah turun lalu Terdakwa Zainal pergi dan kami bertiga menuju tempat penggilingan batu dengan berjalan sejauh sekitar 300 meter mendekati tempat penggilingan batu tersebut dan setelah sampai di tempat mesin penggilingan batu Terdakwa Rudyanto langsung mencari mesin dan kabel panelnya, setelah itu Terdakwa Rudyanto membuka gembok yang digunakan untuk mengunci kabel panel dengan menggunakan kunci leter "L" dan setelah itu mengecek menggunakan taspem apakah ada arus listrik atau tidak, setelah semuanya aman kemudian Terdakwa Rizqi dan Terdakwa memotong kabelnya menggunakan gunting kabel besar. Setelah terpotong kabel tersebut digulung lalu dibawa keluar dari lokasi penggilingan batu dan setelah sampai dipinggir jalan kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa Zainal untuk menjemput kami. Selanjutnya kabel gulungan panel cruiser tersebut dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya meninggalkan tempat untuk menuju ke tempat kost dan setelah istirahat pagi harinya dibawa oleh Terdakwa Zainal ke tempat rosok milik Dwi Basari;
- Bahwa kabel panel yang Terdakwa curi bersama-sama tersebut dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa ditempat tersebut tidak dikelilingi pagar pembatas dan dalam keadaan terbuka serta tidak ada yang jaga;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah taspem, 1 (satu) buah gunting kabel dan 1 (satu) buah cutter;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan didepan penyidik masih Terdakwa benarkan sampai saat ini;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa telah melakukan pencurian kabel;
- Bahwa Kejahatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Rudiyanto, Bayu dan Zainal pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penggilingan batu PT BOM (Batu Usaha Mandiri) Glagaharjo, Cangkringan, Sleman;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa kabel pada mesin penggilingan batu;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa dibulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Rudiyanto, Bayu dan Zainal berkumpul ditempat kos di Sukeng, Sumberrejo, Kaliwungu, Kendal. Setelah ada kesepakatan untuk melakukan kejahatan lalu berangkat menuju Cangkringan Yogyakarta untuk mencari sasaran yaitu tempat penggilingan batu untuk mencuri kabel panel mesin cruiser dengan menggunakan sarana mobil Honda Mobilio warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa Zainal. Setelah sampai ditempat penggilingan batu daerah Cangkringan sekira pukul 01.00 WIB .Kemudian Terdakwa, Terdakwa Rudiyanto dan Terdakwa Bayu turun sedang Terdakwa Zainal tetap berada dimobil karena sebagai sopir. Setelah turun lalu Terdakwa Zainal pergi dan kami bertiga menuju tempat penggilingan batu dengan berjalan sejauh sekitar 300 meter mendekati tempat penggilingan batu tersebut dan setelah sampai di tempat mesin penggilingan batu Terdakwa Rudiyanto langsung mencari mesin dan kabel panelnya, setelah itu Terdakwa Rudiyanto membuka gembok yang digunakan untuk mengunci kabel panel dengan menggunakan kunci leter "L" dan setelah itu mengecek menggunakan taspem apakah ada arus listrik atau tidak, setelah semuanya aman kemudian Terdakwa Bayu dan Terdakwa memotong kabelnya menggunakan gunting kabel besar. Setelah terpotong kabel tersebut digulung lalu dibawa keluar dari lokasi penggilingan batu dan setelah sampai dipinggir jalan kemudian Terdakwa Bayu menghubungi Terdakwa Zainal untuk menjemput kami. Selanjutnya kabel gulungan panel cruiser tersebut dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya meninggalkan tempat untuk menuju ke tempat kost dan setelah istirahat pagi harinya dibawa oleh Terdakwa Zainal ke tempat rosok milik Saksi Dwi Basari;
- Bahwa kabel panel yang Terdakwa ambil tanpa ijin bersama-sama tersebut dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat tersebut tidak dikelilingi pagar pembatas dan dalam keadaan terbuka serta tidak ada yang jaga;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah taspen, 1 (satu) buah gunting kabel dan 1 (satu) buah cutter;
- Bahwa yang punya ide melakukan kejahatan adalah kami bersama;
- Bahwa mobil kami sewa dari Dwi Basari yang diambil oleh Terdakwa Zainal;
- Bahwa Dwi Basari tahu mobil mau digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Kami menyewa dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa Bayu memotong kabel, Terdakwa Rudiyanto mengecek kabel ada arus atau tidak, sedang Terdakwa Zainal sebagai sopir;
- Bahwa Kabel yang berhasil diambil tanpa ijin seberat 35 kg;
- Bahwa kabel tersebut dikupas terlebih dahulu lalu dijual ditempat Dwi Basari;
- Bahwa Kabel tersebut dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa uang yang diterima sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dipotong untuk operasional lalu dibagi rata dan masing-masing orang mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Saksi ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin di daerah Sleman dan Kulon Progo, sedang yang di daerah Magelang Saksi tidak tahu;

IV. Terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias zaenal Bin PRAMUJI;

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan didepan penyidik masih Terdakwa benarkan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa yang telah mengambil kabel tanpa ijin;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejahatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Rudyanto, Bayu dan Rizqi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penggilingan batu PT BOM (Batu Usaha Mandiri) Glagaharjo, Cangkringan, Sleman;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin berupa kabel pada mesin penggilingan batu;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa dibulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Rudyanto, Bayu dan Rizqi berkumpul ditempat kos di Sukeng, Sumberrejo, Kaliwungu, Kendal. Setelah ada kesepakatan untuk melakukan kejahatan lalu berangkat menuju Cangkringan Yogyakarta untuk mencari sasaran yaitu tempat penggilingan batu untuk mencuri kabel panel mesin cruiser dengan menggunakan sarana mobil Honda Mobilio warna putih yang Terdakwa kemudikan. Setelah sampai ditempat penggilingan batu daerah Cangkringan sekira pukul 01.00 WIB. Kemudian Terdakwa Rudyanto, Terdakwa Rizqi dan Terdakwa Bayu turun sedang Terdakwa tetap berada dimobil karena sebagai sopir. Setelah turun lalu Terdakwa pergi dan mereka bertiga menuju tempat penggilingan batu dengan berjalan sejauh sekitar 300 meter mendekati tempat penggilingan batu tersebut dan setelah sampai di tempat mesin penggilingan batu Saksi Rudyanto langsung mencari mesin dan kabel panelnya, setelah itu Saksi Rudyanto membuka gembok yang digunakan untuk mengunci kabel panel dengan menggunakan kunci leter "L" dan setelah itu mengecek menggunakan taspen apakah ada arus listrik atau tidak, setelah semuanya aman kemudian Terdakwa Bayu dan Terdakwa Rizqi memotong kabelnya menggunakan gunting kabel besar. Setelah terpotong kabel tersebut digulung lalu dibawa keluar dari lokasi penggilingan batu dan setelah sampai dipinggir jalan kemudian Saksi Bayu menghubungi Terdakwa untuk menjemput mereka bertiga. Selanjutnya kabel gulungan panel cruiser tersebut dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya meninggalkan tempat untuk menuju ke tempat kost dan setelah istirahat pagi harinya Saksi ke tempat rosok milik Dwi Basari;
- Bahwa Kabel panel yang Terdakwa ambil tanpa ijin bersama-sama tersebut dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa ditempat tersebut tidak dikelilingi pagar pembatas dan dalam keadaan terbuka serta tidak ada yang jaga;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu 1 (satu) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah taspen, 1 (satu) buah gunting kabel dan 1 (satu) buah cutter;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ide melakukan kejahatan adalah kami bersama;
- Bahwa mobil kami sewa dari Dwi Basari dan Saksi yang mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Dwi Basari tahu mobil digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Kami menyewa dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa Rizqi dan Terdakwa Bayu memotong kabel, Terdakwa Rudiyanto mengecek kabel ada arus atau tidak, sedang Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa belum lama Terdakwa kenal dengan Dwi Basari;
- Bahwa Kabel yang berhasil dicuri seberat 35 kg;
- Bahwa Kabel tersebut dikupas terlebih dahulu lalu dijual ditempat Dwi Basari;
- Bahwa Kabel tersebut dijual dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa uang yang diterima sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dipotong untuk operasional lalu dibagi rata dan masing-masing orang mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Saksi ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil di daerah Sleman dan Kulon Progo, sedang yang di daerah Magelang Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng Test Pen, merk "CAHAYA", dengan gagang/pegangan berwarna putih bening.
- 1 (satu) buah kunci Leter L yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) buah Senter berbahan plastic, dengan gagang/pegangan berwarna orange.
- 1 (satu) buah cutter warna merah.
- 1 (satu) buah tas slempang, merk "EIGER", warna biru tua.
- 1 (satu) buah tang pemotong kabel dengan gagang/pegangan berwarna biru.
- 4 (empat) karung berisi potongan kupasan kulit kabel tembaga.

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nopol terpasang: H-8715-NQ, Noka : MHRDD4730HJ705492, Nosin : L15Z13628217, No BPKB : N021031111 atas nama DIYANTI d/a Prm Delta Asri 3 Blok G-3 Rt 05/06 Mijen, Smg berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNKnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di kos terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo yang terletak di Dusun Suken Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah, terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ dan membawa 1 (satu) buah kunci letter "L", 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah tespen, 1 (satu) buah gunting kabel, 1 (satu) buah cutter menuju ke CV BOM (Batu Usaha Mandiri) yang beralamat di Banjarsari Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman untuk mencari kabel tembaga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji tiba di CV BOM (Batu Usaha Mandiri) yang beralamat di Banjarsari Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman kemudian terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto turun dari mobil di dekat tempat penggilingan batu CV BOM (Batu Usaha Mandiri) dan menurunkan peralatan berupa 1 (satu) buah kunci letter "L", 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah tespen, 1 (satu) buah gunting kabel, 1 (satu) buah cutter kemudian terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji mengemudikan Mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ pergi dan berjaga menunggu panggilan;
3. Bahwa terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto berjalan kaki menuju tempat penggilingan batu, setelah itu terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo mencari mesin

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggilingan dan kabel panel lalu terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo membuka gembok ruang panel dengan menggunakan kunci leter L selanjutnya terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo mengetes kabel apakah ada aliran listrik atau tidak, setelah dicek tidak ada aliran listrik lalu terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto memotong kabel panel dengan menggunakan gunting kabel besar, setelah itu terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) menggulung kabel tersebut selanjutnya terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto pergi meninggalkan CV BOM (Batu Usaha Mandiri) / tempat penggilingan batu dengan membawa kabel gulungan menuju jalan;

4. Bahwa terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo menghubungi terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji untuk menjemput terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto, kemudian para terdakwa pulang di kos terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo yang terletak di Dusun Suken Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 di kos terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo yang terletak di Dusun Suken Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah, terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji memotong-motong kabel tembaga tersebut dengan ukuran 1 (satu) meter kemudian dikupas dengan menggunakan cutter sehingga tinggal sisa gulungan tembaga, kemudian tembaga tersebut diikat (dibongkok) dan dimasukkan ke dalam mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji menuju ke rumah saksi Dwi Basari di Dusun Mangir Nolakerten Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah untuk menjual potongan tembaga tersebut, setibanya di rumah saksi Dwi Basari gulungan tembaga tersebut ditimbang dengan berat 35 kg, selanjutnya saksi Dwi Basari membeli gulungan tembaga tersebut dengan harga Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari hasil penjualan gulungan tembaga sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi untuk biaya operasional diantaranya biaya rental mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ kemudian dibagi rata masing-masing terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing terdakwa;
8. Bahwa terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji dalam mengambil kabel gulungan yang berisi tembaga dengan berat kurang lebih 35 kg tanpa seizin dan sepengetahuan dari CV BOM (Batu Usaha Mandiri) yang diwakilkan oleh saksi M. IKROM MAULANA, yang mengakibatkan CV BOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, Terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), Terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan Terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, dan dengan dilakukan tanpa dikehendaki atas seijin/sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di kos terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo yang terletak di Dusun Suke Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah, terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ dan membawa 1 (satu) buah kunci letter "L", 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah tespen, 1 (satu) buah gunting kabel, 1 (satu) buah cutter menuju ke CV BOM (Batu Usaha Mandiri) yang beralamat di Banjarsari Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman untuk mencari kabel tembaga;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I Rudyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji tiba di CV BOM (Batu Usaha Mandiri) yang beralamat di Banjarsari Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman kemudian terdakwa I Rudyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto turun dari mobil di dekat tempat penggilingan batu CV BOM (Batu Usaha Mandiri) dan menurunkan peralatan berupa 1 (satu) buah kunci letter "L", 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah tespen, 1 (satu) buah gunting kabel, 1 (satu) buah cutter kemudian terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji mengemudikan Mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ pergi dan berjaga menunggu panggilan;

Menimbang, bahwa terdakwa I Rudyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto berjalan kaki menuju tempat penggilingan batu, setelah itu terdakwa I Rudyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo mencari mesin penggilingan dan kabel panel lalu terdakwa I Rudyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo membuka gembok ruang panel dengan menggunakan kunci leter L selanjutnya terdakwa I Rudyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo mengetes kabel apakah ada aliran listrik atau tidak, setelah dicek tidak ada aliran listrik lalu terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto memotong kabel panel dengan menggunakan gunting kabel besar, setelah itu terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) menggulung kabel tersebut selanjutnya terdakwa I Rudyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto pergi meninggalkan CV BOM (Batu Usaha Mandiri) / tempat penggilingan batu dengan membawa kabel gulungan menuju jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa I Rudyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo menghubungi terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji untuk menjemput terdakwa I Rudyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto, kemudian para terdakwa pulang di kos terdakwa I Rudyanto Alias Gagap

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Mudi Utomo yang terletak di Dusun Suken Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 di kos terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo yang terletak di Dusun Suken Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah, terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji memotong-motong kabel tembaga tersebut dengan ukuran 1 (satu) meter kemudian dikupas dengan menggunakan cutter sehingga tinggal sisa gulungan tembaga, kemudian tembaga tersebut diikat (dibongkok) dan dimasukkan ke dalam mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji menuju ke rumah saksi Dwi Basari di Dusun Mangir Nolakerten Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah untuk menjual potongan tembaga tersebut, setibanya di rumah saksi Dwi Basari gulungan tembaga tersebut ditimbang dengan berat 35 kg, selanjutnya saksi Dwi Basari membeli gulungan tembaga tersebut dengan harga Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan gulungan tembaga sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi untuk biaya operasional diantaranya biaya rental mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ kemudian dibagi rata masing-masing terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji dalam mengambil kabel gulungan yang berisi tembaga dengan berat kurang lebih 35 kg tanpa seizin dan sepengetahuan dari CV BOM (Batu Usaha Mandiri) yang diwakilkan oleh saksi M. IKROM MAULANA, yang mengakibatkan CV BOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji dalam mengambil kabel gulungan yang berisi tembaga dengan berat kurang lebih 35 kg tanpa seizin dan sepengetahuan dari CV BOM (Batu Usaha Mandiri) dengan berbagi peran yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji tiba di CV BOM (Batu Usaha Mandiri) yang beralamat di Banjarsari Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman kemudian terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto turun dari mobil di dekat tempat penggilingan batu CV BOM (Batu Usaha Mandiri) dan menurunkan peralatan berupa 1 (satu) buah kunci letter “L”, 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah tespen, 1 (satu) buah gunting kabel, 1 (satu) buah cutter kemudian terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji mengemudikan Mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ pergi dan berjaga menunggu panggilan setelah itu terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto berjalan kaki menuju tempat penggilingan batu, setelah itu terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo mencari mesin penggilingan dan kabel panel lalu terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo membuka gembok ruang panel dengan menggunakan kunci leter L selanjutnya terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo mengetes kabel apakah ada aliran listrik atau tidak, setelah dicek tidak ada aliran listrik lalu terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto memotong kabel panel dengan menggunakan gunting kabel besar, setelah itu terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) menggulung kabel tersebut selanjutnya terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto pergi meninggalkan CV BOM (Batu Usaha Mandiri) / tempat penggilingan batu dengan membawa kabel gulungan menuju jalan setelah itu terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo menghubungi terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji untuk menjemput terdakwa I Rudiyanto Alias

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm) dan terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto, kemudian para terdakwa pulang di kos terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo yang terletak di Dusun Suken Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 di kos terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo yang terletak di Dusun Suken Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah, terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji memotong-motong kabel tembaga tersebut dengan ukuran 1 (satu) meter kemudian dikupas dengan menggunakan cutter sehingga tinggal sisa gulungan tembaga, kemudian tembaga tersebut diikat (dibongkok) dan dimasukkan ke dalam mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo bersama-sama dengan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji menuju ke rumah saksi Dwi Basari di Dusun Mangir Nolakerten Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah untuk menjual potongan tembaga tersebut, setibanya di rumah saksi Dwi Basari gulungan tembaga tersebut ditimbang dengan berat 35 kg, selanjutnya saksi Dwi Basari membeli gulungan tembaga tersebut dengan harga Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan gulungan tembaga sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi untuk biaya operasional diantaranya biaya rental mobil Honda Mobilio Nopol H 8715 NQ kemudian dibagi rata masing-masing terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng Test Pen, merk "CAHAYA", dengan gagang/pegangan berwarna putih bening.
- 1 (satu) buah kunci Leter L yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) buah Senter berbahan plastic, dengan gagang/pegangan berwarna orange.
- 1 (satu) buah cutter warna merah.
- 1 (satu) buah tas slempang, merk "EIGER", warna biru tua.
- 1 (satu) buah tang pemotong kabel dengan gagang/pegangan berwarna biru.
- 4 (empat) karung berisi potongan kupasan kulit kabel tembaga.
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nopol terpasang: H-8715-NQ, Noka : MHRDD4730HJ705492, Nosin : L15Z13628217, No BPKB : N021031111 atas nama DIYANTI d/a Prm Delta Asri 3 Blok G-3 Rt 05/06 Mijen, Smg berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNKnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I dan Terdakwa III sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang terhadap apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II dan Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Rudiyanto Alias Gagap Bin (Alm) Mudi Utomo, Terdakwa II Bayu Murtiaji Als. Bayu Bin Sugeng (Alm), Terdakwa III Rizqi Mulyana Alias Godril Bin Haryanto dan Terdakwa IV Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Pramuji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng Test Pen, merk "CAHAYA", dengan gagang/pegangan berwarna putih bening.
 - 1 (satu) buah kunci Leter L yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) buah Senter berbahan plastic, dengan gagang/pegangan berwarna orange.
 - 1 (satu) buah cutter warna merah.
 - 1 (satu) buah tas slempang, merk "EIGER", warna biru tua.
 - 1 (satu) buah tang pemotong kabel dengan gagang/pegangan berwarna biru.
 - 4 (empat) karung berisi potongan kupasan kulit kabel tembaga.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nopol terpasang: H-8715-NQ, Noka : MHRDD4730HJ705492, Nosin : L15Z13628217, No BPKB : N021031111 atas nama DIYANTI d/a Prm Delta Asri 3 Blok G-3 Rt 05/06 Mijen, Smg berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNKnya.
- Dikembalikan kepada saksi Sudarwanto Als. Wanto.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Ira Wati, S.H., MKn sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H., MH., dan Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Rachma Aryani Tuasikal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ria Helpina, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Panitera Panitera

Darmaji, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)